

## PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH SEJAK INDONESIA MERDEKA

*Disusun Oleh: Fatkhur Rohman, M.A.*

*Email: [fatkhurrohman@uinsu.ac.id](mailto:fatkhurrohman@uinsu.ac.id)*

### Abstrak

Agama memiliki kedudukan dan peranan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Sejak kemerdekaan negara Indonesia, pemerintah mulai melakukan peletakan dasar aturan-aturan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Artikel ini akan menguraikan perkembangan pendidikan agama di sekolah sejak indonesia merdeka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 serta diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dan juga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Kata kunci: Pendidikan Agama, sekolah dan UU SISDIKNAS

### A. Pendahuluan

Pendidikan agama Islam pada hakikatnya adalah upaya transfer nilai-nilai agama, pengetahuan dan budaya yang dilangsungkan secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi dan aspirasi serta tolok ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir. Sementara tekad bangsa Indonesia yang selalu ingin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sangat kuat. Berdasarkan tekad itu pulalah maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya semakin mendapat tempat yang kuat dalam organisasi dan struktur pemerintahan.

Pembangunan Nasional memang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya

keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani antar bidang material dan spritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti ini menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama.

Di sisi lain, yang menjadi sasaran pembangunan jangka panjang di bidang agama adalah terbinanya iman bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan yang selaras, seimbang dan serasi antara lahiriah dan rohaniah, mempunyai jiwa dinamis dan semangat gotong royong, sehingga bangsa Indonesia sanggup meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Ringkasnya bahwa ditinjau dari segi falsafah negara Pancasila dari konstitusi UUD 1945 dan berdasarkan keputusan-keputusan MPR tentang GBHN, maka kehidupan beragama dan pendidikan agama di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai berakhirnya pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I hingga sekarang ini semakin mantab.

Adapun makalah sederhana ini berusaha sedikit mengupas sepak terjang serta perkembangan Perkembangan Pendidikan Agama di Sekolah Sejak Indonesia Merdeka; baik dari segi Perundangan, Kurikulum, Jam, Keguruan, dan lain-lain; sejak awal kemerdekaan hingga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Untuk membatasi permasalahan, maka di sini penulis akan membahas tentang pelaksanaan dan perkembangan pendidikan agama di sekolah umum setelah Indoneisa merdeka ke dalam tiga fase. Fase-fase tersebut (sebagaimana yang dijelaskan oleh Haidar Putra Daulay) adalah sebagai berikut:

- *Fase pertama* sejak tahun 1946 – 1965; yaitu sebagai fase peletakan dasar dan pendidikan agama di sekolah umum. Fase ini dapat dikatakan sebagai fase pencarian bentuk dan masa pembinaan awal.
- *Fase kedua* sejak tahun 1966 – 1989; yaitu setelah diadakan Sidang Umum MPRS/1966, TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang pada pasal 1 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai Universitas.

- *Fase ketiga* sejak tahun 1990 – *sekarang*; yaitu setelah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 tahun 1989) di mana pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.<sup>1</sup> Kemudian diperkuat lagi kedudukannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

## **B. Dinamika Pendidikan Agama di Sekolah Umum**

Pada masa pemerintahan Belanda, agama tidak diajarkan di sekolah pemerintah kolonial. Belanda mengambil kebijakan tentang pendidikan agama, bersikap netral, maksudnya tidak mengajarkan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah. Sebagaimana kebijakan Pemerintah Belanda tentang pendidikan agama yaitu:

1. Tidak mengizinkan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum pemerintah;
2. Memberi izin pendidikan agama di sekolah-sekolah partikuler.<sup>2</sup>

Organisasi-organisasi Islam yang membuka sekolah umum memberi pelajaran agama di dalamnya, seperti Jamiat Khoir, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama', Al-Jam'iyatul Washliyah dan lain sebagainya. Dengan demikian, pendidikan agama telah diajarkan di sekolah-sekolah pada zaman pemerintahan Belanda, tetapi terbatas pada sekolah-sekolah swasta.

Suatu hal yang sangat menguntungkan bagi perkembangan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah sikap agamis yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini terlihat sejak permulaan kemerdekaan, para pemimpin umat Islam telah memperjuangkan masuknya mata pelajaran PAI pada sekolah umum seperti SD, SMP, SMA, Sekolah Kejuruan dan lainnya, bahkan kemudian di Perguruan Tinggi. Hal ini sebagai tuntutan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang

---

<sup>1</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 2002), h. 159-160

<sup>2</sup> Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 11-12

melahirkan sikap hidup yang agamis tersebut.<sup>3</sup> Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” atas dasar itulah maka di dalam batang tubuh UUD 1945 diatur hal yang berkenaan dengan ketuhanan, yakni Pasal 29 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.

Bangsa Indonesia memang merupakan suatu bangsa yang religius, sikap hidup religius ini telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Bekas-bekas peninggalan sejarah menunjukkan bukti nyata terhadap sikap tersebut. Sejarah mencatat bagaimana pada tanggal 1 Juni 1945, di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, *Soekarno* yang kemudian menjadi Presiden Pertama RI, mengatakan bahwa betapa pentingnya setiap bangsa Indonesia bertuhan, dan mengajak setiap bangsa Indonesia mengamalkan agamanya masing-masing. Sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila.<sup>4</sup>

Sila pertama inilah yang menjadi perwujudan dari sikap hidup yang religius dari rakyat Indonesia tersebut. Dan untuk merealisasi sikap hidup yang agamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah pada tanggal 3 Januari 1946 membentuk Departemen Agama. Tugas utama dari Departemen Agama adalah mengurus soal-soal yang berkenaan dengan kehidupan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satu di antaranya adalah masalah pendidikan agama.<sup>5</sup> Kemudian pelaksanaannya terus disemurnakan dengan keluarnya berbagai peraturan yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama.

---

<sup>3</sup> Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 385

<sup>4</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. ke-4,2014), h. 85

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 86

Agar tidak terjadi kesalahan fahaman, perlu sebelumnya ditegaskan beberapa istilah yang digunakannya :

1. Yang dimaksud “Pendidikan Agama” dalam artikel ini ialah “Pendidikan Agama Islam” sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan yang berusaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang di anut oleh peserta didik yang bersangkutan.
2. Yang dimaksud dengan “Sekolah Umum” dalam artikel ini ialah lembaga Pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang berada di bawah naungan Kemendikbud maupun Kemenristekdikti. Lembaga Pendidikan formal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Perguruan Tinggi Agama Islam, tidak termasuk dalam bahasan artikel ini.

### **C. Fase Pertama: 1946 – 1965**

Setelah kolonial Belanda mampu dikalahkan, maka penguasa di tanah air sepenuhnya berada di tangan kolonial Jepang (8 Maret 1942). Seluruh sistem yang berlaku sebelumnya diambil alih oleh Jepang dan hal ini mengalami perubahan yang hampir dapat dikatakan mencapai 180 derajat. Satu hal yang paling penting bagi rakyat Indonesia adalah berbedanya sistem pendidikan yang dilakukan Belanda dengan Jepang.

Kondisi di atas justru membawa keberuntungan bagi bangsa Indonesia, walaupun sebenarnya apa yang dilakukan Jepang semata-mata untuk kepentingan politik, tetapi rakyat Indonesia (terutama para pemuka agama) tidak menyia-nyiaikan kesempatan ini. Sekolah-sekolah telah diseragamkan dan dinegerikan baik sekolah swasta seperti Muhammadiyah, dan Taman Siswa, kemudian diperbolehkan terus berkembang, walaupun masih memenuhi kewajiban untuk tetap berada di bawah

pengawasan dan penguasaan kolonial Jepang. Hal ini terus berjalan hingga Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaannya.<sup>6</sup>

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, kondisi pendidikan agama semakin membaik, dan mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa Madrasah dan Pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah menyumbangkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas bahwa upaya-upaya untuk melaksanakan pendidikan agama di sekolah umum telah dimulai sejak adanya rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), yang di antara usul Badan tersebut kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah termasuk pengajaran agama, madrasah, dan pesantren. Adapun butir usulan Badan Pekerja tersebut adalah sebagai berikut:

Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur saksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya, dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipilihnya. Tentang cara melakukan ini baiklah kementerian mengadakan perundingan dengan badan pekerja. Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntutan dan bantuan material dari Pemerintah.<sup>8</sup>

Sedangkan implementasi dari usulan Badan Pekerja ini adalah dengan diberlakukannya beberapa ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 68-70

<sup>7</sup> H. A. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (Jakarta: Dermaga, 1980), h. 135

<sup>8</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan....*, h. 86

1. Pelajaran agama dan semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah.
2. Para guru dibayar oleh Pemerintah.
3. Pada Sekolah Rakyat, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV.
4. Pendidikan itu dilaksanakan seminggu sekali pada jam tertentu.
5. Para guru diangkat oleh Departemen Agama.
6. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum.
7. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama.
8. Diadakan latihan bagi para guru agama.
9. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki.
10. Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.<sup>9</sup>

Meskipun Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya dan sedang menghadapi revolusi fisik, tetapi pemerintah tetap berbenah diri dalam mempertahankan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan menentukan. Maka dibentuklah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) dan Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri. Satu di antara realisasi dari pembentukan PP dan K ini adalah mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan ini merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka.

Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan terutama dalam landasan idiilnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah ialah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 87

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan konstitusi di atas, pembatasan pemberian pendidikan disebabkan perbedaan agama, sosial, ekonomi dan golongan yang ada di masyarakat tidak dikenal lagi. Dengan demikian, setiap anak Indonesia dapat memilih kemana dia akan belajar, sesuai dengan kemampuan dan minatnya.<sup>10</sup> Seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejarah kebijakan pendidikan pun tetap mengambil posisinya, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta.

Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah umum tersebut, maka pada tanggal 2 Desember 1946, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta), yang berada di bawah naungan kementerian PP dan K. Sejak saat itu terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan Agama dan pendidikan Umum. Di satu pihak Departemen PP dan K mengelola pendidikan agama yang mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional. Keadaan ini sempat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama, terutama golongan komunis, sehingga ada kesan seakan-akan pendidikan agama khususnya Islam, terpisah dari pendidikan.<sup>11</sup>

Dan kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 tahun 1950 dan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun

---

<sup>10</sup> Zahara Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Bandung: Angkasa, 1981), h. 30

<sup>11</sup> Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 77

1954 Bab XII pasal 20 tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri berbunyi:<sup>12</sup>

1. Dalam sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orangtua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Penjelasan Bab XII pasal 20 tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya.
- b) Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya ia dalam pelajaran agama.
- c) Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya.
- d) Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.

Menganai hak orang tua dalam hal pendidikan agama ditentukan sebagai berikut:

- a) Orangtua menentukan, apakah anaknya mengikuti pelajaran agama atau tidak (untuk pelaksanaannya Inspeksi Pengajaran mengeluarkan formulir untuk itu).
- b) Hal yang dimaksudkan dalam poin (a) di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran, Pasal 20.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 dinyatakan bahwa pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah-sekolah swasta di atur pada *pasal 9* dalam instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

---

<sup>12</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan...*, h. 87-88

Pengajaran dan Kebudayaan No.17678/Kab, tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan), N.K.I/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama).

Sementara itu pada Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (pendidikan), Nomor K 1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama)<sup>13</sup>, diatur tentang peraturan pendidikan Agama di sekolah-sekolah yaitu:

- Pasal 1:  
Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama.
- Pasal 2:
  1. Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4; banyaknya 2 jam dalam satu minggu.
  2. Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama pada dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan. Tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah lain-lain lingkungan.
- Pasal 3 : Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu.
- Pasal 4 :
  1. Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing.
  2. Pendidikan agama baru diberikan pada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut suatu macam agama.

---

<sup>13</sup> Peraturan bersama yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 1951 ini sekaligus berfungsi mencabut Penetapan Bersama Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama tanggal 2 Desember 1946 (lihat: Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 89)

3. Murid dalam satu kelas yang memeluk agama lain dari pada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.

Sebagai bahan lanjutan dari peraturan bersama ini, maka pada tanggal 16 Juli 1951 dikeluarkan lagi peraturan bersama dengan nomor surat masing-masing: No. 17678/Kab, tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan No. K/1/1980 tanggal 16 Juli 1951 (Agama). Isi dari peraturan bersama ini adalah memperbaiki Peraturan Bersama yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 1951. Namun pada prinsipnya, kedua peraturan tersebut (*baik yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 1951, maupun yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 1951*) adalah sama halnya terdapat perbaikan pada poin khusus tanpa ada perubahan yang prinsipil.

Ada beberapa kemajuan yang diperoleh dalam Peraturan Bersama Tahun 1951, yaitu:

- a. Peraturan Bersama tahun 1951 ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah lanjutan.
- b. Dalam peraturan ini pula, khusus di daerah-daerah yang istimewa, dapat diberikan kesempatan melaksanakan pendidikan agama mulai kelas I asal tidak mengurangi mutu pendidikan umum.
- c. Peraturan yang baru ini mengatur tentang pendidikan agama di sekolah-sekolah partikular.<sup>14</sup>

Selain itu, dibidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan, dalam hal ini dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Selanjutnya pada

---

<sup>14</sup> Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 56

pasal 3 dari keputusan MPRS 1960 dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, dengan ketentuan bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid atau murid dewasa menyatakan tidak keberatan.<sup>15</sup>

Selanjutnya dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS 1960, pendidikan agama di sekolah mendapat status yang agak kuat, dengan dimasukkannya mata pelajaran pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas dan Perguruan Tinggi Umum. Momentum inilah yang sangat menentukan bagi pendidikan agama, karena dengan ketetapan ini mata pelajaran agama menjadi mata pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar sampai ke Universitas Negeri.<sup>16</sup>

#### **D. Fase kedua: 1966 – 1989**

Perkembangan pendidikan agama di Indonesia pada masa Orde Baru, ditandai dengan selesainya bangsa Indonesia dalam menumpas G30 S/PKI (1965-1966). Sejak saat itu pula pemerintah Indonesia semakin menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan agama, sebab disadari dengan bermentalkan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunisme. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut maka sidang umum MPRS tahun 1966 berhasil menetapkan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966, pada Pasal I menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai universitas-universitas negeri.

Selanjutnya, berdasarkan ketetapan MPRS No. XXVII tahun 1966 juga turut melahirkan peraturan-peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 1967, dimana ditetapkan alokasi waktu mata pelajaran agama sebagai berikut:

- Kelas I dan II SD : 2 jam per minggu

---

<sup>15</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-2 April 2014), h. 321

<sup>16</sup> Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 389

- Kelas III SD : 3 jam per minggu
- Kelas IV SD : 4 jam per minggu
- SMP dan SMA : 4 jam per minggu
- Perguruan Tinggi : 2 jam per minggu

Selanjutnya pada *Pasal 4* poin (a) pada TAP MPRS tersebut juga menyatakan bahwa pendidikan agama mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.<sup>17</sup> Penetapan-penetapan ini semakin mengukuhkan status dan kedudukan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.

Kehidupan sosial, agama dan politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami perubahan yang sangat besar. Periode ini disebut Zaman Orde Baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut angkatan 66. Pemerintahan Orde Baru ini bertekad sepenuhnya kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni serta membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, yakni membangun bidang rohani dan jasmani untuk kehidupan yang baik. Oleh karena itu, Orde Baru disebut juga sebagai orde Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan.

Berdasarkan tekad dan semangat tersebut di atas maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1983 selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua tingkat (jenjang) pendidikan.<sup>18</sup>

Lebih lanjut lagi kedudukan pendidikan agama semakin kokoh dengan ditetapkannya dasar dan tujuan pendidikan nasional dalam GBHN, TAP MPR No. II/MPR/1988 yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 21

<sup>18</sup> Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 156

“Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani”<sup>19</sup>.

Dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 pada Pasal 39 tentang Kurikulum dijelaskan bahwa:

- 1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.
- 2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:
  - a. Pendidikan pancasila
  - b. Pendidikan agama. Dan
  - c. Pendidikan kewarganegaraan.
- 3) Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang:
  - a. Pendidikan pancasila
  - b. Pendidikan agama
  - c. Pendidikan kewarganegaraan
  - d. Bahasa Indonesia
  - e. Membaca dan menulis
  - f. Matematika (termasuk berhitung)
  - g. Pengantar sains dan teknologi
  - h. Ilmu bumi
  - i. Sejarah nasional dan sejarah umum
  - j. Kerajinan tangan dan kesenian

---

<sup>19</sup> Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi....*, h. 58

- k. Pendidikan jasmani dan kesehatan
  - l. Menggambar, serta
  - m. Bahasa Inggris.
- 4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.<sup>20</sup>

#### **E. Fase ketiga: 1990 – sekarang**

Perkembangan pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan pembenahan, termasuk pada bidang agama. Bahkan belakangan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga turut mengatur penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945. Melalui proses yang panjang dalam penyusunannya, sejak 1945 hingga 1989 tampaknya undang-undang inilah yang merupakan puncak dari pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, yang dianggap sebagai usaha untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan yang selama ini masih berjalan. Karenanya masalah-masalah pendidikan terutama yang menyangkut kurikulum pendidikan, maka semuanya berada di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Dengan demikian berarti UU Nomor 2 tahun 1989 tersebut merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, dan dengan wadah tersebut, pendidikan Islam mendapat peluang serta kemampuan untuk berkembang.

Kedudukan pendidikan agama semakin kuat setelah ditetapkannya tujuan pendidikan nasional dalam UU Nomor 2 tahun 1989 ini, yaitu: *”Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha*

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, Bab IX ayat 2, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-3 1993), hlm. 16-17

*Esa dan berbudi pekerti luhru, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.*<sup>21</sup>

Setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan, maka ditindaklanjuti dengan lahirnya peraturan pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan yang meliputi:

- PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- PP Nomor 30 Tahun 1990 yang kemudian diganti dengan PP Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- PP Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar biasa;
- PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- PP Nomor 38 Tahun 1992 tentang Kependidikan;
- PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.<sup>22</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Bab VIII Pasal (16) Ayat (2) menjelaskan bahwa “*Siswa mempunyai hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.*” Sementara dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab V Pasal 12 Ayat (1) tentang Peserta Didik disebutkan bahwa *Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.*<sup>23</sup>

Baik Undang-Undang maupun peraturan pemerintah tentang peserta didik sangat jelas menentukan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang baik secara merata, tanpa dibedakan oleh latar belakang ekonomi

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 1989), Bab II Pasal 4

<sup>22</sup> Lihat dalam bukunya Haidar Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, h. 30-31

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 9

dan kedudukannya dalam masyarakat. Peroleh pendidikan tersebut mencakup seluruh mata pelajaran yang diajarkan dalam satuan pendidikan, termasuk mata pelajaran agama di sekolah umum.

Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada Bab II Pasal 3 dijelaskan kembali fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut: *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”*<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang ini keberadaan Pendidikan Agama nampak lebih kuat dibanding pada Undang-Undang sebelumnya.

Pada Bab IV Pasal 12 ditegaskan bahwa:

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Kemudian dalam bagian penjelasan pasal 12 dinyatakan bahwa pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Dengan adanya pasal 12 ini maka setiap anak didik akan mendapatkan Pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diberikan oleh Guru Agama yang sesuai dengan agamanya, tanpa membedakan tempat atau yayasan

---

<sup>24</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 6

pengelolanya, baik negeri ataupun swasta, baik sekolah yang berdasar ciri khas agama tertentu maupun bukan.

Mengenai pendidikan agama, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 memberikan semacam syarat bahwa mata pelajaran agama harus diajarkan oleh pendidik (guru) yang seagama. Hal ini bertujuan agar mata pelajaran yang diajarkan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dan hal ini juga menunjukkan suatu sikap profesionalisme seorang guru dalam mengajar.

Perlu dijelaskan di sini bahwa pada dasarnya peserta didik pendidikan agama di sekolah umum berasal dari latar belakang kehidupan beragama yang beragam. Hal ini tentu banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan beragama di lingkungan keluarga masing-masing. Ada di antaranya berasal dari lingkungan keluarga yang taat beragama, tetapi banyak pula sebaliknya. Hal ini sangat berdampak terhadap berhasilnya pendidikan agama di sekolah. Bagi peserta didik yang berasal dari lingkungan keluarga yang kurang taat beragama perlu penanganan serius, sebab apabila tidak dicarikan solusinya, maka peserta didik ini, bukan saja tidak serius mengikuti pendidikan agama, tetapi juga akan menganggap enteng pendidikan agama. Sikap seperti ini amat berbahaya, sebab bisa saja sikapnya yang seperti itu akan terkontaminasi bagi peserta didikn lainnya. Untuk itu, seorang guru dan sekolah harus jeli dan mampu mencari solusi yang tepat sesuai kebutuhan peserta didik masing-masing.

Adapun mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diatur pada Bab XI, masing-masing pada pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44. Untuk pasal 41 tentang *Pendidik dan Tenaga Kependidikan* dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
2. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, maka lahirlah Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yakni:

1. Kebijakan pendidikan agama yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007:
  - a. Pengertian: pendidikan agama adalah pendidikan yang memberi pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran agama/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan (PP Nomor 55 Pasal 1, Bab I).  
Fungsi: pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama (PP Nomor 55 Pasal 2 (1)).
  - b. Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama (Pasal 3 (1)).
  - c. Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.
  - d. Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau matakuliah agama.
  - e. Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. (PP Nomor 55, pasal 5 (1), dan rincian dari kebijakan pendidikan agama ini dapat dilihat pada Bab I dan Bab 2.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> UU Sisdiknas, h. 23

2. Visi dan Misi Pendidikan Agama Islam di Sekolah:

“Terbentuknya peserta didik yang memiliki kepribadian yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah, serta tertanamnya nilai-nilai akhlak yang mulia dan budi pekerti kukuh yang tercermin dalam keseluruhan sikap dan perilaku sehari-hari, untuk selanjutnya memberi corak bagi pembentukan watak bangsa.”

Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan agama Islam sebagai bagian integral dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah.
- b. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam di sekolah dengan mengintegrasikan aspek-aspek pengajaran, aspek pengamalan, dan pengalaman, kunjungan dan memperhatikan lingkungan sekitar, serta penerapan nilai-nilai dan norma-norma akhlak dalam perilaku sehari-hari.
- c. Melakukan upaya bersama antara guru agama dengan kepala sekolah serta seluruh unsur pendukung pendidikan di sekolah untuk mewujudkan budaya sekolah (*School culture*) yang dijiwai oleh suasana dan disiplin keagamaan yang tinggi yang tercermin dan aktualisasi nilai dan norma keagamaan dalam keseluruhan interaksi antar-unsur pendidikan di sekolah dan di luar sekolah.
- d. Melakukan penguatan posisi dan peranan guru agama disekolah secara terus menerus, baik sebagai pendidik, maupun sebagai pembimbing, dan penasihat, komunikator serta penggerak bagi terciptanya suasana dan disiplin keagamaan di sekolah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

<sup>27</sup> Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan....*, h. 35-36.

## PENUTUP

Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Agama di Sekolah Sejak Indonesia Merdeka, dapat kita kelompokkan dalam beberapa fase: *Fase pertama* sejak tahun 1946 – 1965; yaitu sebagai fase peletakan dasar dan pendidikan agama di sekolah umum. Fase ini dapat juga dikatakan sebagai fase pencarian bentuk dan masa pembinaan awal. *Fase kedua* sejak tahun 1966 – 1989; yaitu setelah diadakan Sidang Umum MPRS/1966, TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang pada pasal 1 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai Universitas. *Fase ketiga* sejak tahun 1990 – *sekarang*; yaitu setelah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 tahun 1989) di mana pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya telah mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian untuk mengaktualisasikan Undang-Undang tersebut pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Medan: IAIN Press (Anggota IKAPI, 2002)
- , *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet. ke-4, 2014)
- , *Historisitas dan eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001)
- , *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

- , *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Djaelani, H.A. Timur, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (Jakarta: Dermaga, 1980)
- Fakhruddin, *Pendidikan Islam Memasuki Era Informasi*, (Miqat No. 68 Tahun XVIII, 1992)
- Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- , *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Idris, Zahara, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Bandung: Angkasa, 1981)
- Nata, Abuddin, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-2 April 2014)
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011)
- Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 1989)
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2009)
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.